



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2023**

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan untuk perhitungan gaji dan tunjangan DPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. di atas Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) di kelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Provinsi dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah Provinsi.

Pasal 5

Penghitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi tahun anggaran 2024 dengan menggunakan data realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 8 OKTOBER 2023

✓ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Yayodha
✓ **YAYODHA G. L. KALAKE**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 OKTOBER 2023

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Kosmas
✓ **KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 057.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 57 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

PENGHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

I. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 :

a. Tahun Anggaran 2021

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.238.032.648.889
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1.726.712.089.000
c) Dana Bagi Hasil	Rp	77.108.302.308 +
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.041.853.040.197

2. Belanja Pegawai :

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	920.673.933.937
1. Gaji Pokok ASN	Rp	702.097.670.815
2. Tunjangan Keluarga ASN	Rp	64.320.148.633
3. Tunjangan Jabatan ASN	Rp	11.187.573.000
4. Tunjangan Fungsional ASN	Rp	46.069.549.850
5. Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp	12.741.100.000
6. Tunjangan Beras ASN	Rp	47.483.276.170
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	2.333.191.401
8. Pembulatan Gaji ASN	Rp	9.899.866
9. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	28.663.626.464
10. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	Rp	1.625.485.979
11. Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	4.142.411.759
b) Tambahan Penghasilan ASN	Rp	282.450.862.474 +
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.203.124.796.411

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.041.853.040.197
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.203.124.796.411 -
Kemampuan Keuangan Daerah	Rp	1.838.728.243.786

b. Tahun Anggaran 2022

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.363.737.981.851
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1.730.933.330.000
c) Dana Bagi Hasil	Rp	65.358.865.115 +
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.160.030.176.966

2. Belanja Pegawai :

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	939.155.786.243
1. Gaji Pokok ASN	Rp	722.076.157.638
2. Tunjangan Keluarga ASN	Rp	63.449.143.470
3. Tunjangan Jabatan ASN	Rp	10.696.990.754
4. Tunjangan Fungsional ASN	Rp	45.767.984.000
5. Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp	14.297.164.000
6. Tunjangan Beras ASN	Rp	46.883.131.303
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	652.446.685
8. Pembulatan Gaji ASN	Rp	10.295.348
9. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	29.384.395.262
10. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	Rp	1.504.821.275
11. Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	4.433.256.508
b) Tambahan Penghasilan ASN	Rp	143.643.134.592 +
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.082.798.920.835

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.160.030.176.966
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.082.798.920.835 -
Kemampuan Keuangan Daerah	Rp	2.077.231.256.131

II. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

1. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Provinsi dikelompokkan sebagai berikut :
 1. di atas Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 2. Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
 3. di bawah Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
2. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I, maka Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE